



Sultan Minta Penimbun Ditangkap

■ ORI dan Polda DIY Intensifkan Pengawasan Distribusi Minyak Goreng

YOGYA, TRIBUN - Lembaga Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan observasi terkait kelangkaan minyak goreng. Fenomena kelangkaan minyak goreng ini juga membuat anggota kepolisian terjun untuk melakukan pemantauan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menyebutkan, pihaknya pada pekan pertama Februari ini telah melakukan observasi dan pemantauan secara cepat terhadap program distribusi minyak goreng dan juga kebijakan satu harga itu. Di sejumlah wilayah termasuk Kota Yogyakarta, ditemukan kelangkaan minyak goreng masih terjadi baik di ritel, toko modern, pasar tradisional, maupun di warung kelontong.

Meski Pemerintah DIY dan Pemkot Yogyakarta sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi persoalan itu, namun ketersediaan stok dan implementasi harga ecer dengan yang diatur pemerintah melalui HET masih terlampaui signifikan.

Beberapa daerah di Kota Yogyakarta antara lain Wirosaban dan Mergangsan, ketersediaan stok minyak goreng di ritel masih langka. "Untuk wilayah Pasar Ngasem harga minyak goreng kemasan botol masih di harga Rp20 ribu dan

untuk Pasar Sentul Pakualaman harga minyak goreng curah juga cenderung tinggi berkisar Rp18 ribu per liter," kata Budhi Masturi, Senin (21/2).

Pihaknya merekomendasikan pemerintah daerah untuk memantau secara intensif terhadap peredaran minyak goreng. "Kami rekomendasikan agar daerah intensif memantau dan mengawasi, serta melihat potensi penimbunan," imbuhnya.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto, mengatakan, melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) pemantauan telah dilakukan sejak beberapa hari terakhir di sejumlah pasar dan juga gudang distributor minyak goreng yang ada di DIY. "Laporan awal memang di gudang stok minyak goreng saat ini kosong karena memang belum ada pengiriman dari pusat," katanya.

Kendati demikian, kegiatan ini akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dia juga meminta setiap Polres jajaran ikut memantau potensi penimbunan minyak goreng di wilayahnya masing-masing.

"Seandainya nanti ditemukan ada indikasi penimbunan, maka kita akan lakukan tindakan tegas dan dijerat dengan UU nomor 7/2014 tentang Perdagangan dengan Pasal 107 yakni penjara maksimal 5 tahun

atau denda maksimal Rp50 miliar," paparnya.

"Itu bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat kelangkaan barang," imbuh Yulianto.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aparat kepolisian untuk berlaku tegas jika menemukan oknum yang menimbun minyak goreng. Tindakan tersebut dapat dijerat pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Keberadaan oknum penimbun juga akan membuat harga minyak goreng semakin tak stabil sehingga sulit dikendalikan. "Menimbun itu kan jelas melanggar hukum. Tangkap saja kalau memang pidana, nggah usah sungkan," jelas Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan.

Pembelian berlebih
Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Yanto Aprianto, menuturkan, masalah kelangkaan itu dipicu adanya pembelian secara berlebih atau *panic buying*



GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

yang dilakukan masyarakat. Saat ini, pihaknya juga belum bisa menyelenggarakan operasi pasar untuk menangani masalah kelangkaan. Sebab, ketersediaan minyak goreng bahkan hingga tataran nasional sangat terbatas.

"Sebetulnya kita ingin (ada operasi) tapi masih koordinasi dengan kementerian karena sangat-sangat sibuk dari produsen maupun distributor. Karena (kelangkaan) ini se-Indonesia," jelasnya.

Untuk sementara ini, pihaknya hanya bisa meminta kepada masyarakat untuk membatasi pembelian minyak goreng. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005